



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
KERJASAMA TAX CENTER

NOMOR: KEP-272.1/WPJ.23/2019
NOMOR: B-272.1/Un.02/R/KS.00.1/10/2019

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (29-10-2019), bertempat di Yogyakarta, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara pihak-pihak:

- 1. Dionysius Lucas Hendrawan** : dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Jalan Ring Road Utara Nomor 10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.** : dalam jabatannya selaku Rektor yang berkantor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No.B.II/3/08205 tanggal 10 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang perpajakan di wilayah kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan yang mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk perpajakan yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial dan perspektif Nasional dan Internasional.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang *Tax Center* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
DEFINISI
Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis dan evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- d. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa
- e. Organisasi Nirlaba adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam hal:
 - a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perpajakan kepada *Civitas Akademika* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - b. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Mewujudkan kesadaran dan kepedulian serta meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan; dan
 - b. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan kalangan Perguruan Tinggi demi tercapainya penerimaan perpajakan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masyarakat;
- b. Konsultasi perpajakan di lingkungan *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masyarakat;
- c. Dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- d. Pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masyarakat;
- e. Kajian akademis atas peraturan perpajakan.

BAB IV

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

PELAKSANAAN SOSIALISASI PERPAJAKAN

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada civitas akademika dan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan lokasi, ruangan dan sarana pendukung lainnya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 5

KONSULTASI PERPAJAKAN

- (1) PIHAK KEDUA dapat meminta PIHAK PERTAMA untuk memberikan konsultasi perpajakan dalam rangka memberikan edukasi dan pelayanan kepada civitas akademika dan masyarakat;
- (2) PIHAK PERTAMA atas permintaan PIHAK KEDUA dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan peraturan dan administrasi perpajakan.

Pasal 6

DUKUNGAN NARASUMBER DAN SARANA PENDUKUNG DALAM SOSIALISASI DAN KEGIATAN PERPAJAKAN

PARA PIHAK dapat memberikan bantuan berupa narasumber dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi di bidang perpajakan yang dilaksanakan.

Pasal 7

PELAKSANAAN PELATIHAN DI BIDANG PERPAJAKAN

PIHAK KEDUA dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dapat menyelenggarakan pelatihan di bidang perpajakan kepada masyarakat.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan pada anggaran Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan atau dibebankan pada anggaran pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 9

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Kesepakatan Bersama tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**; dan
- (3) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama **PARA PIHAK** melalui musyawarah mufakat dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,



DIONYSIUS LUCAS HENDRAWAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP DIY

PIHAK KEDUA,



PROF. DRs. KH. YUDIAN WAHYUDI., MA., Ph.D.
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,



DIONYSIUS LUCAS HENDRAWAN,
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP DI

PIHAK KEDUA,



PROF. DRS. KH. YUDIAN WAHYUDI., MA., Ph.D.
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA